

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran vital dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Zakat bukan hanya kewajiban untuk membersihkan harta, tetapi juga mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Zakat mengandung dua dimensi *hablumminallah* (hubungan antara manusia dan Tuhan) dan *hablumminannas* (hubungan antar manusia). Pelaksanaan zakat yang tepat akan meningkatkan kualitas keimanan, menyucikan jiwa, dan membawa keberkahan bagi harta.¹

Sebagai bagian dari syariat Islam, zakat memiliki keunikan yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Dalam Al-Qur'an, penegasan akan pentingnya zakat setara dengan shalat, bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar, orang yang enggan membayar zakat dihadapi dengan hukuman berat. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga perwujudan dari iman. setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat wajib zakat harus menyalurkan sebagian hartanya kepada yang berhak. Prioritas harus diberikan kepada golongan faqir dan miskin untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik oleh lembaga amil zakat dapat menjadi alternatif efektif dalam mensejahterakan kaum dhuafa. Dengan manajemen yang kolektif dan bertanggung jawab, dana zakat dapat didistribusikan secara optimal kepada delapan golongan asnaf sesuai ketentuan yang berlaku.²

¹ Muhamad Aksen Tias, Dhafin Majaya , Mohammad Dzikry Rizkyawan, Alfian Ardiansyah, Robi Tiarahman, Elis Nurhasanah, “Analisis Faktor Kendala Fundraising pada Lembaga Zakat Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 :2, 2024, 231

² Nadilla Roza, “ Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), *Jurnal Al-Hisbah*, 3:1, 2022, 45

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara profesional, amanah, dan transparan. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penyusunan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 didasari tiga landasan utama, diantaranya, Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis. Untuk landasan Sosiologi didasari pada kebutuhan yang mendesak paraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan terciptanya tata kelola yang baik dalam mengelola zakat, shodaqoh dan Infaq. Untuk landasan Filosofis Undang Undang tersebut berusaha menjelaskan adanya prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila. Sedangkan Untuk landasan yuridis merujuk kepada peraturan konstitusi yang didalamnya menyebutkan bahwa orang-orang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1.³

Akuntabilitas dan transparansi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menekankan pentingnya pengelolaan dana zakat secara profesional dan terbuka. Undang-undang ini mewajibkan lembaga amil zakat untuk menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses publik, serta menjalani audit oleh auditor independen untuk memastikan pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, adanya sanksi bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan ini mendorong kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui mekanisme ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana zakat.

³ Itang, perundang-undangan zakat di Indonesia”, *Jurnal keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 19:2 (2018) : 121.

Salah satu dari lembaga amil zakat yakni Darut Tauhid (DT) Peduli. Darut Tauhid (DT) Peduli adalah sebuah lembaga sosial yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar atau yang lebih dikenal dengan Aa Gym. Bermula dari visi beliau untuk mengembangkan dakwah yang tidak hanya berbasis spiritual, tetapi juga aksi nyata dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. DT Peduli secara resmi berdiri pada tahun 1999 di Bandung, dengan fokus utama pada program-program pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum dhuafa dan yatim piatu. Lembaga ini berkembang menjadi salah satu lembaga filantropi terkemuka di Indonesia, yang memiliki berbagai program bantuan, seperti distribusi zakat, infaq, dan sedekah, serta penanggulangan bencana alam. DT Peduli juga dikenal dengan program-program pengembangan ekonomi umat, pelatihan keterampilan, dan kampanye kesadaran sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Dengan jaringan yang luas dan dukungan dari berbagai pihak, DT Peduli terus memperluas cakupannya baik di tingkat lokal maupun nasional.

Darut Tauhid (DT) Peduli berperan penting dalam membantu masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Sebagai lembaga amil zakat yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), DT Peduli fokus pada pemberdayaan umat, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara profesional. Lembaga ini menggalang kepedulian terhadap masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan isu sosial lainnya.⁴

Program-program DT Peduli mencakup bantuan darurat untuk korban bencana, penyediaan beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, serta pengembangan ekonomi umat melalui pelatihan dan pemberdayaan usaha mikro. Dengan pendekatan yang menyeluruh, DT Peduli berupaya memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri. Peran dt peduli di masyarakat Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) berkomitmen untuk mengelola dan

⁴ Laznaz Dt Peduli, "Profil Dt Peduli", <https://dtpeduli.org>, di Akses pada januari 2025

menyalurkan dana zakat dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1999, DT Peduli telah menyalurkan dana melalui berbagai program produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, termasuk program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).⁵

Pada tahun 2023, DT Peduli melaporkan bahwa mereka telah memberikan bantuan kepada lebih dari 3 juta mustahik (penerima zakat), dengan total penyaluran zakat mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Program-program yang mereka jalankan mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Misalnya, mereka melaksanakan program "Petani Unggul" dan "UMKM Unggul" untuk membantu kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan akses ke modal usaha.⁶

DT Peduli (Daarut Tauhiid Peduli) memiliki sejumlah kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hingga saat ini, DT Peduli telah mendirikan cabang-cabang di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan daerah lainnya untuk memudahkan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembukaan kantor cabang di Cicadas, Bandung, yang merupakan bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memfasilitasi pengelolaan dana social. DT Peduli berfokus pada lima pilar program utama: Pendidikan, Kesehatan, Dakwah, Ekonomi, dan Sosial Kemanusiaan, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui program berbasis komunitas. DT Peduli memiliki cabang di Cirebon yang berfungsi sebagai pusat layanan bagi masyarakat untuk kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Kantor cabang ini terletak di Ruko Pelangi No. 99c, Jalan Perjuangan, Kesambi, Cirebon. Selain melayani masyarakat dalam hal

⁵ Abdullah Gymnastiar. *Manajemen Qolbu: Konsep dan Implementasi*

⁶ Laznaz Dt Peduli, "Profil Dt Peduli", <https://dtpeduli.org>, di Akses pada Januari 2025

ZISWAF, DT Peduli Cirebon juga aktif dalam kegiatan sosial seperti program santunan kepada anak yatim, dhuafa, dan program khitanan massal.⁷

Lembaga Amil Zakat (LAZ) DT Peduli Cirebon merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat di wilayah Cirebon. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, LAZ DT Peduli Cirebon harus mampu mempertahankan standar akuntabilitas dan transparansi dalam operasionalnya. Akuntabilitas dan transparansi ini menjadi penting karena zakat melibatkan harta umat yang harus dikelola dengan penuh amanah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif Hukum Islam, pengelolaan zakat tidak hanya sebatas administrasi pengumpulan dan pendistribusian, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etis terhadap para mustahik (penerima zakat) dan muzakki (pemberi zakat). Hukum Islam menekankan pentingnya amanah, keterbukaan, dan keadilan dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, setiap lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat harus menjaga prinsip-prinsip ini untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, tantangan terkait akuntabilitas dan transparansi masih menjadi perhatian, terutama dalam memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun benar-benar sampai kepada yang berhak dan dikelola secara efektif. Oleh karena itu, analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di LAZ DT Peduli Cirebon menjadi relevan, baik ditinjau dari perspektif Hukum Islam maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁷ Laznaz Dt Peduli, "Profil Dt Peduli", <https://dtpeduli.org>, di Akses pada januari 2025

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana LAZ DT Peduli Cirebon menjalankan pengelolaan zakat secara akuntabel dan transparan, serta sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan undang-undang. Peran Lembaga zakat sangat penting karena dengan adanya Lembaga yang mengelola zakat maka pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dapat dilakukan secara maksimal. Indonesia mempunyai dua Lembaga amil zakat pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang tugasnya melakukan pengelolaan zakat dalam skala Nasional. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi Masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan dana zakat, pendayagunaan zakat, dan pendistribusian.⁸

Diantara faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia karena keputusan muzaki untuk tidak menyalurkan zakat, shodaqoh, dan infaq kepada organisasi yang mengelola zakat yang ada adalah penyebab faktor kurangnya kepercayaan terhadap organisasi tersebut sehingga para muzaki ini lebih condong memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung terhadap mereka yang berhak menerimanya. Faktor lainnya yaitu ketidakpercayaan muzaki terhadap badan pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebab itu di Indonesia kurangnya transparansi pada laporan dana keuangan dana zakat, akuntabilitas dari pihak LAZ dan BAZ dibandingkan dengan pendistribusian secara langsung terhadap penerima zakat.⁹

Dana Zakat akan lebih optimal dan produktif bila dilaksanakan di lembaga amil zakat sebagai organisasi yang amanah Untuk pendistribusikan, pendayagunaan dan pengalokasikan, zakat. Pertanggung

⁸ Dwi Istikhomah, Asrori, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening", *Economic Education Analysis Journal* 8:1 (2019), 2252-6544.

⁹ Dina Fitriasia Septiarini, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya", *Akrual Jurnal*, 2:2 (2011): 172-199.

jawaban administrative menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga, untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga di perlukannya transparansi keterbukaan informasi pengelolaan zakat agar masyarakat dapat memahami penyaluran serta proses bagaimana sampainya dana zakat tersebut terhadap mustahik. Lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon akan menyalurkan dana zakatnya terhadap kegiatan dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, qurban dan kegiatan pada bulan rhamadan. Lembaga yang saya teliti memiliki kepercayaan dari para muzakki karena lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang baik serta keterbukaan informasi dana zakat terhadap muzakki, memiliki akuntabilitas yang terstruktur, ini lah yang menjadikan keunggulan lembaga DT Peduli Cirebon sehingga saya sebagai penulis tertarik untuk menggali jauh tentang DT Peduli Cirebon dan mengambil judul skripsi tentang Akuntabilitas dan Transparansi zakat untuk dijadikan suatu karya yang berbentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Wilayah kajian yang diambil mengenai Lembaga Amil Zakat, infaq, dan, shodaqoh dengan topik kajian wilayah perbandingan hukum islam dan hukum positif merupakan permasalahan yang perlu dibahas demi menjunjung Kemaslahatan umat. Pokok masalah tersebut dapat dilihat dari sub-sub masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan di lembaga amil zakat dt peduli Cirebon ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- 2) Bagaimana Tingkat akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan zakat di lembaga amil zakat dt peduli Cirebon berdasarkan prinsip Hukum islam

b. Jenis Masalah

Jenis Masalah yang akan penulis muat dalam penelitian ini mengenai Analisis akuntabilitas dan transparansi yang berfokus disatu lembaga amil zakat dan menganalisis penerapan hukum yang ditinjenjua berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas hanya untuk memaparkan penjelasan konsep-konsep dan memberikan pembatasan masalah dengan analisis akuntabilitas dan transparansi dana zakat yang berkaitan dengan judul penelitian diatas Batasan ini hanya menurut tinjauan dari lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon.

C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian

Adapun Tujuan yang dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan zakat di lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan
2. Untuk mengetahui implementasi akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan di lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon ditinjau berdasarkan prinsip hukum islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris
 - a. Memberikan sumbangsih dan rujukan referensi bagi para peniliti hukum terkhusus bagi penelitian objek nya tentang zakat, selain itu penulis berharap bisa memberikan bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian di masa yang akan datang dan sebagai bacaan di lingkungan Fakultas Syari'ah
 - b. Memberikan konstribusi akademis terhadap pengelolaan zakat di lingkungan kampus terkhusus dalam akuntabilitas dan transparansi dana zakat
 - c. Menggali sumber informasi secara struktual terkait akuntabilitas dan transparansi dana zakat dan implementasinya di Lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon

2. Secara Praktis

- a. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dengan memberikan bahwa dana zakat yang dikelola oleh lembaga itu terbukti dikelola secara transparan dan akuntebel
- b. Memberikan panduan praktis bagi lembaga-lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat, sehingga akan memberikan manfaat lebih besar bagi para mustahik
- d. Memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan zakat yang pada akhirnya akan memperkuat institusi agama dan kemaslahatan sosial dan ekonomi

E. Literatur Review

Penelitian ini tentunya memerlukan peran dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan dan bahan rujukan yang akan dijadikan referensi untuk mendukung penelitian bagi penulisan. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknis lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis lebih memilih menggunakan dengan cara pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, dan interview sebagai sumber primer dan sumber sekunder untuk dijadikan rujukan referensi dalam penelitian ini yaitu dengan kajian pustaka. Dari sumber-sumber data pustaka diambil dari, artikel, buku, skripsi, dan tesis serta beberapa macam jurnal yang mengandung informasi yang sama mengenai penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan yang pembahasannya masih relevansi dengan penelitian ini, namun tetapi ada perbedaan dari segi objek dan pembahasan. Diantara penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Fitria Nofitasari dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki pada lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung” di dalam penelitiannya membahas tujuan untuk mengetahui bahwasannya transparansi laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap tingkat

kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat. didalam penelitiannya kepercayaan afektif dan kognitif terhadap lembaga zakat di definisikan sebagai rasa percaya muzakki berupa emosi dan pengetahuan terhadap suatu lembaga zakat dalam mengandalkan lembaga zakat untuk mendistribusikan zakatnya terhadap mustahik, karena muzakki telah percaya dan menganggap bahwa lembaga sudah jujur, transparan, dan professional dalam mengelola zakat. Sehingga muzakki akan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat. Metodologi penelitian dengan pendekatan data kuantitatif dengan data primer Dimana metode pengambilan data menggunakan metode kuesioner yang disebar di lingkup LAZISNU Provinsi Lampung. Penggunaan metode sampel yang digunakan adalah *nonprobability* sampling dan didapat sebanyak 41 responden. Di dalam penelitian ini sebuah kunci sukses bagi organisasi pengelola zakat adalah standar akuntansinya, sehingga dalam melayani masyarakat di sekitarnya informasi yang diterima di tunjukan sangat cukup yang dapat di percaya dan relevan bagi peggunaan namun tetap dalam syariat islam. Akunhtabilitas ditunjukan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut¹⁰. Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang analisis pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada sistematika pembahasan, metode penelitian, lokasi penelitian dan tidak adanya tinjauan hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ashari Assegaf yang berjudul “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat Muzakki Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS kota Makassar Ruang lingkup UPZ kantor Kementerian Agama Kota Makassar)”. Dalam penelitiannya menunjukan bahwa hasil akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan mempunyai pengaruh yang sangat baik dan signifikan terhadap peminat dari muzakki untuk

¹⁰ Rizka Fitria Nofitasari ,” Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki pada lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung”(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

membayar zakat di BAZNAS kota Makassar Penelitian nya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada lembaga amil zakat tentang gambaran organisasi pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan yang diinginkan masyarakat sehingga dapat menarik minat muzakki untuk mendistribusikan zakat profesi kepada lembaga amil zakat. Akuntabilitas berpengaruh sangat baik dari para muzakki dalam menggunakan jasa lembaga amil zakat di kota Makassar. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sistem akuntabilitas dan transparansi dan observasi langsung ke lapangan¹¹. Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang analisis pengelolaan zakat dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sistematika pembahasan, Lokasi penelitian dan tidak adanya tinjauan hukum.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Arim Nassim Dan Rizki Syahri Romadhon yang berjudul “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat, dan sikap pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi pada LAZ Di Kota Bandung)” Dalam penelitiannya menunjukkan sebuah hasil transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola dengan secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan para muzakki kepada lembaga zakat. Ketika saat kualitas transparansi laporan keuangan , pengelolaan zakat, dan sikap pengelola semakin baik maka Tingkat keprcayaan muzakki kepada lembaga zakat juga meningkat.¹² Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang analisis pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sistematika pembahasan, metode penelitian, lokasi penelitian dan tidak adanya tinjauan hukum.

¹¹ Muh Ashari Assegaf, “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat Muzakki Membayar Zakat (Studi pada BAZNAZ kota Makassar Ruang lingkup UPZ kantor Kementerian Agama Kota Makassar)” (*Skripsi*, UIN Alaudin Makassar, 2016).

¹² Arim Nassim, Rizki Syahri Romadhon, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat, dan sikap pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi pada LAZ Di Kota Bandung)” *Jurnal Riset akuntansi dan keuangan* 10:2 (2014) : 201.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Muhammad yang berjudul “Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam Penelitiannya bahwa hasil yang pertama semua lembaga sudah membuat akuntabilitas keuangan akan tetapi dalam bentuk yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik lembaga. Kedua, hampir semua lembaga ketika diamati tidak mempunyai Sistem akuntansi yang baik dan pengendalian internal. Ketiga dari semua lembaga yang sudah diamati memiliki masalah yang sama yaitu tidak memiliki standar akuntansi dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan dan ada nya kekurangan sumber daya manusia dalam mengatur devisi keuangan.¹³ Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sistematika pembahasan, metode penelitian, lokasi penelitian dan tidak adanya tinjauan hukum.
5. Peneltian yang dilakuka oleh Andriani Istianingrum yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi pengelolaan zakat di Baznas Klaten”, Tujuan dari penelitiannya bagaimana penerapan atau implementasi akuntabilitas dan transparansi di lembaga amal zakat.dan jenis penelitian menggunakan penelitia kualitatif dengan langsung observasi ke lapangan dan tektik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan),teknis data bersifat kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.implementasi akuntabilitas yang diterapkan ditunjukkan dengan berbagai macam cara pembentukan beberapa devisi, difungsikan untuk melakukan tugas seperti pengumpulan dan penyaluran dana zakat,dan diadakannya sistem pecatatan di setiap transaksi dan dibuatkannya strategi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, dan di munculkan data laporan keuangan yang diterbitkan. implementasi transparansi di lembaga tersebut di publis dan di akses di sosial media,Laporan keuangan yang

¹³ .Rifqi Muhammad, Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 7:1 (2006) : 122.

di pertanggung jawabkan langsung oleh BAZNAS Provinsi, pemerintah setempat dan para Muzakki OPD dalam bentuk media cetak, informasi yang sudah di publis dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Hanya saja laporan keuangan belum bisa diakses secara online di website resmi¹⁴. Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sistematika pembahasan, Lokasi penelitian dan tidak adanya tinjauan hukum.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Musdiana yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam laporan dana pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kabupaten Pinrang sudah akuntebel dan transparan kepada masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu lapangan dan menggunakan juga pendekatan melalui studi kasus. Program dan kegiatan lembaga amil zakat di publikasikan secara offline maupun online yang diantaranya melalui sosial media seperti, Whatsapp, Facebook, Website, Radio. Dan lembaga yang diteliti tersebut menggunakan aplikasi SIMBA. Aturan Atau kebijakan dari lembaga tersebut dalam pendistribusian harus sesuai dengan kriteria 8 asnaf yang berhak menjadi mustahik Zakat. Tujuan dari penelitiannya untuk menganalisis akuntansi syariah mengenai akuntabilitas dan transparansi Laporan dana keuangan yang di Kelola oleh pihak badan amil zakat nasional¹⁵. Persamaan penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang analisis pengelolaan zakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya

¹⁴ Istianingrum,” Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi pengelolaan zakat di Baznas Klaten” *Skripsi* UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2023

¹⁵ Musdiana,” Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)” *Skripsi* IAIN Pare Pare, Pare Pare, 2023

terdapat pada sistematika pembahasan, lokasi penelitian dan tidak adanya tinjauan hukum.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kabib, Ana Fitriani, Lora Lorenza, Muamar Taufiqi Lutfi Mustofa yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyalurkan zakat terhadap lembaga amil zakat. Dalam prakteknya pihak manajemen diharapkan memberikan informasi kepada publik. Yang dibutuhkan dari informasi tersebut berhubungan dengan akuntansi karena didalam Akuntansi itu sendiri terdapat informasi laporan keuangan yang menjadikannya acuan dalam pelaksanaan. Transparansi jika semakin tinggi didalam suatu lembaga maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu banyak muzaki menyalurkan hartanya disebabkan tingkat transparansi yang baik. Adapun jenis metode yang digunakan penelitian jurnal ini yaitu secara dekriptif dan melalui pendekatan kuantitatif. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Insidental Sampling* merupakan teknik pengambilan melalui populasi berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan ditemui oleh peneliti digunakan sebagai sampel, jika hal tersebut cocok dengan data. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi zakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dan penelitian saya memakai metode kualitatif dan perbedaan selanjutnya penelitian jurnal ini tidak menggunakan tinjauan hukum dan lokasi penelitian yang berbeda.¹⁶
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat” hasil

¹⁶ Nur Kabib, Ana Fitriani, Lora Lorenza, Muamar Taufiqi Lutfi Mustofa, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7:1, 2021, 341-349

penelitiannya menjelaskan akuntabilitas hukum yang terikat dengan adanya jaminan kepatuhan yang menaungi terhadap hukum dan aturan yang berlaku dan menjelaskan bahwasannya sistem akuntabilitas yang ada di Provinsi Banten dan Lampung ditunjukkan dengan beberapa aturan yaitu mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Provinsi maupun Kota, pembentukan devisi yang bertujuan untuk penyaluran zakat dalam pelaksanaannya, membuat adanya pencatatan disetiap transaksi dan strategi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Konsep transparansi dalam hal ini menjadi prinsip kebebasan dan akses bagi masyarakat yang mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan yang diatur pemerintah yaitu informasi tentang kebijakan. Adapun metode penelitian yang dipakai oleh jurnal ini yaitu pendekatan secara kualitatif dimana metode ini berfokus untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah teknik pengumpulan data dengan cara *Tringulasi* yaitu teknik gabungan. Persamaan penelitian jurnal ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang analisis akuntabilitas dan transparansi zakat, metode penelitian pun menggunakan kualitatif dan sama menggunakan tinjauan hukum. Untuk perbedaan ada pada sistematika pembahasan dan lokasi penelitian.¹⁷

9. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Yuliafitri dan Nur Khoiriyah yang berjudul “pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki”. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya kepuasan muzaki memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan kepada loyalitas. Setiap kepuasan muzaki merupakan hal penting bagi lembaga amil zakat untuk menjadikan kepercayaan dan loyalitas bagi muzaki. Faktor-faktor diantara hal yang mempengaruhi kepuasan muzaki yaitu kualitas layanan dan jasa yang baik serta kemudahan yang diberikan oleh pihak lembaga amil zakat. Transparansi yang dilakukan dengan cara mempublis semua laporan

¹⁷ Ruslan Abdul Ghofur, Suhendar, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 2021, 1866-1879

termasuk kegiatan, program dan keuangan yang baik yang dimuat dalam sebuah website dan majalah yang didistribusikan kepada setiap muzaki. Statistis akuntabilitas tidak sebegitu berpengaruh terhadap loyalitas akan tetapi pihak lembaga amil zakat tetap menerapkan akuntabilitas yang baik supaya menghasilkan laporan yang dapat dipercaya dan berkualitas. metode penelitian yang dilakukan jurnal ini dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *nonprobability sampling* yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama untuk semua anggota populasi untuk dijadikan sampel. Persamaan penelitian jurnal ini sama-sama membahas Akuntabilitas dan transparansi zakat dan sama menggunakan penelitian lapang. Perbedaan dari jurnal ini yaitu sistematika pembahasan dan tidak adanya peninjauan hukum dan lokasi penelitian yang berbeda.¹⁸

10. Penelitian yang dilakukan Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, Enita Beniwati yang berjudul “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki”. Penelitian jurnal ini menjelaskan bahwasannya akuntabilitas sangat mempengaruhi kepercayaan muzaki dengan signifikan. Akuntabilitas menjadi faktor kepercayaan masyarakat atau muzakki untuk membayar terhadap lembaga amil zakat. Akuntabilitas sangat diutamakan dalam mengelola zakat karena dapat meningkatkan keinginan membayar zakat sehingga terciptanya kepercayaan terhadap lembaga zakat. Transparansi dapat menumbuhkan kepercayaan dapat ditemukan melalui tingkat kredibilitas suatu lembaga dapat dilihat dari transparansi yang diterapkan lembaga. Jika transparansi lembaga menunjukkan peningkatan maka kepercayaan muzaki pun meningkat. Metode yang dilakukan jurnal ini menggunakan teknik wawancara dan pengambilan sampel *Puposive Sampling* yaitu pertimbangan pengambilan sampel sesuai dengan arah tujuan penelitian. Persamaan dari penelitian ini

¹⁸ Indri Yuliafitri, Nur Khoiriyah,” pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki ”*Jurnal Ekonomi Islam*, 7:2 2016,210-215.

sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi zakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya dari segi sistematika pembahasan dan dalam jurnal ini tidak menggunakan peninjauan hukum serta lokasi penelitian yang berbeda.¹⁹

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang selalu dimanfaatkan sebagai teori yang saling keterkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting²⁰. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu dari tinjauan pustaka yang di dalamnya ada ringkasan dari semua dasar teori yang ada didalam penelitian ini. kerangka pemikiran penelitian ini mempunyai skema yang singkat dan terperinci tentang proses penelitian yang dilakukan. Tujuan dibuatnya kerangka pemikiran ini untuk mempermudah proses penelitian yang mencakup dari tujuan penelitian itu sendiri.

Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon serta bentuk regulasi hukum yang diimplimentasikan oleh lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon, maka oleh itu dapat digambarkan dengan sederhana kerangka pemikirannya secara berikut

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹⁹ Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, Enita Beniwati, " Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki " *Jurnal Of Business and Information system*, 1:2 2019, 105-110

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019),18.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



1. Menurut bahasa (Etimologi)

Zakat secara etimologi (Bahasa) berasal dari kata *Zaka* yang mempunyai makna berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut *Lisan Al Arab*, memiliki arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya dimuat dan digunakan dalam Alqur'an dan Hadist Nabi Saw.

Kata dasar *zaka* bertumbuh dan tumbuh sehingga dapat di maknai tanaman itu zaka, yang artinya tumbuh, adapun segala sesuatu yang bertambah di sebut zaka artinya bertambah. jika tanaman tumbuh tanpa adanya kerusakan, maka kata zaka dalam kontek ini berarti bersih. Dan jika ada seseorang diberikan sifat zaka dalam maksud yang baik, maka seseorang tersebut diartikan lebih banyak kebaikannya, seorang itu zaki, berarti seorang tersebut memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dalam hal lain contoh kalimat "*Hakim-zaka-shahid*" yang artinya hakim mengajukan saksi-saksi untuk diperbanyak²¹.

²¹ Muhammad Iqbal, " Hukum zakat dalam perspektif hukum nasional", *Jurnal Asy-syukriyah*, 20:1 (2019) : 28.

2. Menurut Istilah (Terminologi)

Menurut terminology atau istilah (Syara) zakat merupakan suatu kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta yang di miliki kelompok tertentu yang berhak menerima zakat dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Zakat ini menjadi suatu kewajiban dengan kata lain zakat memiliki hukum yang mengikat dan bukan anjuran. Ditetapkannya kewajiban zakat itu terkena kepada setiap muslim yang sudah baligh maupun belum baligh dan yang berakal maupun yang tidak berakal ketika mereka memiliki jumlah harta yang sudah mencapai nishob. Kelompok yang berhak menerimanya disebut mustahikin yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu yang ditentukan untuk menunaikan zakat adalah satu haul atau satu tahun yang sudah berlalu dan untuk zakat fitrah dilaksanakan pada bulan suci ramadhan sampai sebelum pelaksanaan sholat idhul fitri²².

Korelasi antara pengertian zakat menurut etimologi dan pengertian zakat menurut terminologi sangat saling berkaitan erat, bahwasannya harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Dalam hal ini zakat merupakan ibadah untuk mempersuci atau membersihkan, bukan hanya hartanya melainkan ruhani dan keimanan akan disucikan Kembali oleh Allah SWT, itulah sebabnya zakat menjadi kewajiban karena akan membawa umat muslim kedalam fitrahnya kembali.

Adapun dalam hal ini lembaga zakat sangat membantu dan berpengaruh dalam pengelolaan dan pendistribusian harta diantara masyarakat muslim dan berperan mencegah akumulasi harta kekayaan dari oknum masyarakat. Oleh sebab itu dengan memberikan retribusi harta kekayaan sebagai zakat dengan cara yang adil dan merata serta penuh pertanggung jawaban, dapat dipastikan masyarakat akan terhindar dari kesenjangan ekonomi dan sosial antara orang yang kaya

²² Arif Wibowo, "Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan", Jurnal Ilmu manajemen, 12: 2 (2015) : 29.

dan kaum dhuafa, akan tetapi zakat tidak hanya menjamin keadaan sosial yang baik di masyarakat dan ada hal lain juga seperti memobilisasi dan membuat sumber dana yang terjamin akan tersalurkan kepada kelompok yang menerima zakat (Mustahik).

Program zakat dalam satu variabel itu penting dalam mencapai keberhasilan pengurangan ekonomi para mustahik zakat, lembaga amil zakat secara umum mengklasifikasi penyalurannya melalui program dan dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan pada visi lembaga yaitu program yang berbasis produksi dan konsumsi²³.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan studi lapangan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset dan bersifat deskriptif, landasan teori digunakan sebagai pemandu penelitian agar lebih fokus terhadap kesesuaian penelitian dengan fakta dilapangan, dalam hal ini supaya mengetahui bagaimana proses dan hasil kinerja dari lembaga amil zakat DT peduli Cirebon dalam mengelola akuntabilitas dan transparansi dana zakat. Selanjutnya analisis terhadap pokok permasalahan implementasi, pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi pengelolaan zakat kepada masyarakat apakah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian analisis akuntabilitas dan transparansi zakat di DT Peduli Cirebon bertujuan untuk menggambarkan praktik pengelolaan zakat yang diterapkan oleh lembaga ini. melalui pengumpulan data dari observasi, wawancara dengan pengelola dan penerima zakat, serta analisis dokumen laporan keuangan, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana DT Peduli memenuhi kriteria

²³ Holil, "Lembaga zakat dan peranannya dalam ekuitas ekonomi sosial dan distribusi" *Jurnal Ekonimo islam* 10:1 (2019) : 2087-2178.

akuntabilitas dan transparansi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dalam praktik pengelolaan zakat, serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Sebelum terjun ke lapangan harus menentukan jenis penelitian, hal tersebut sangat signifikan, karena jenis penelitian adalah payung yang akan digunakan sebagai dasar utama untuk melakukan riset. Oleh sebab itu penentuan jenis penelitian berdasarkan pada jenis data yang akan dikumpulkan. Adapun jenis penelitian ini disebut field research (Penelitian Lapangan) yang memfokuskan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang ada di Lokasi observasi penelitian²⁴.

2. Lokasi Penelitian

Letak pengambilan sasaran penelitian yaitu di lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon, Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan letak lokasi penulisan dan penelitian tidak begitu terlalu jauh dan lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon yang diteliti adalah instansi yang bertugas untuk menjalankan pengelolaan zakat dari masyarakat dengan sistem manajemen yang modern yang transparan dan professional serta dipercaya oleh masyarakat.

DT Peduli Cirebon merupakan objek penelitian yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Penelitian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, efektivitas program pemberdayaan masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat penerima manfaat. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program DT Peduli dan bagaimana inovasi serta teknologi digunakan

²⁴Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002) ,hlm. 135.

untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh DT Peduli,

3. Sumber

Data pada penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode penelitian seperti wawancara, observasi, eksperimen, atau kuesioner. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga lebih relevan dan akurat untuk analisis yang dibutuhkan. Data Primer sering disebut dengan data asli atau data baru. Data primer didapatkan dari Orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini, yaitu ketua, staf,, dan para pegawai lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon sehingga data yang diperoleh menjadi akurat penyusunan skripsi. Data primer wawancara observasi.²⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis lebih lanjut. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, buku, serta database akademik. Keunggulan data sekunder terletak pada kemudahannya diakses dan efisiensi dalam waktu serta biaya, namun keterbatasannya adalah kemungkinan ketidaksesuaian dengan kebutuhan penelitian yang spesifik. Data sekunder memainkan peran penting dalam penelitian sosial karena memungkinkan analisis tren jangka panjang tanpa perlu pengumpulan data langsung data sekunder dapat disebut juga data yang melengkapi dan mendukung sumber-sumber data primer. Dalam proposal Skripsi yang memuat sumber-sumber data sekunder

²⁵ Riduwan, "Teknik Pengolahan Data Primer dalam Penelitian Kuantitatif." *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 6:1, 2018, 45-57.

yang dimaksud adalah jurnal, buku, dokumen dan data-data lain yang diperlukan yang masih sesuai dengan permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi nanti. Adapun data keuangan menjadi sasaran utama dalam proses penelitian ini yang akan didukung dengan data-data yang lainnya.²⁶

4. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis mengumpulkan data dari lapangan menggunakan Teknik melalui :

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistem terhadap objek yang sedang diteliti²⁷. Observasi mempunyai arti lain yaitu pengamatan, Pengamatan berfungsi sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dengan sistematis dan menyelidiki masalah-masalahnya²⁸.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk memperoleh data yang objektif dari situasi nyata. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif (peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati) atau non-partisipatif (peneliti hanya sebagai pengamat). Observasi merupakan teknik penelitian yang efektif untuk memahami perilaku individu atau kelompok dalam konteks alami mereka. Observasi banyak digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dan psikologi karena mampu

²⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23:2,2017, 123-135.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 159.

²⁸ Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2005), hlm. 70

menangkap data yang tidak selalu bisa diperoleh melalui wawancara atau kuesioner.²⁹

Data yang dicari untuk mengamati bagaimana DT peduli mengupayakan pekerjaannya serta bagaimana tanggung jawab yang ada didalam pelaksanaannya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil berhadapan bertatap muka antara penanya dengan orang yang mempunyai informasi terkait dari permasalahan yang ditanyakan³⁰. Jenis wawancara yang dipraktekkan penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan panduan pertanyaan yang bisa bermanfaat sebagai pengandali alur proses wawancara agar tidak kehilangan arah dari inti pembicaraan³¹.

Peneliti melakukan wawancara ini untuk mendapatkan informasi dengan cara menemui dan bertatap muka, terus memulai sesi tanya jawab dengan informan yang terkait. Dengan melakukan metode wawancara ini peneliti bisa lebih gampang mengumpulkan data dan tentunya akan tampak kesesuaian antara data dengan fakta dilapangan. Instrument wawancara ini menggunakan semi struktur yakni menggabungkan antara pertanyaan penelitian yang sudah disusun dengan pertanyaan kondisional sesuai kondisi yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan dokumen tertulis, gambar, rekaman audio, video, atau arsip lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh

²⁹ Hidayat, R., & Prasetyo, "Penerapan Metode Observasi dalam Penelitian Lapangan." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15:2, 2020, 78-90.

³⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

³¹ Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

informasi dari sumber yang telah terdokumentasi sebelumnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Dokumentasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif karena dapat memberikan bukti historis dan mendukung validitas data yang diperoleh melalui metode lain. dokumentasi merupakan teknik yang efektif dalam penelitian karena dapat digunakan sebagai data sekunder yang mendukung wawancara, observasi, atau eksperimen. Penelitian yang berbasis arsip, kebijakan, atau sejarah sering kali mengandalkan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. .Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data otentik dari tempat penelitian dengan mencakup buku-buku yang relevan, dokumentar, laporan kegiatan,maupun setiap data yang masih ada relevansi dengan penelitian. Peneliti mengangkat dokumentasi wawancara dengan bentuk rekaman, Foto, informasi tertulis,dan menelusuri kepustakaan.³²

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya melakukan pengelolaan data tersebut. Pengelolaan data harus ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang didapatkan dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif dan diperbandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan sumber teori yang didapatkan dari perpustakaan. Teknik analisis datanya adalah deskriptif untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan transparansi DT Peduli Cirebon.serta mengaitkannya dengan hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 apakah sesuai dengan aturan tersebut. Tujuan dari analisis data berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan data agar sistematis sesuai dengan rumusan masalah.

³² Wibowo, S, "Analisis Dokumen dalam Riset Kualitatif: Studi Penerapan di Indonesia." *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 15:4, 2021, 112-130.

Adapun gambaran tentang observasi dan wawancara yang telah didapatkan dapat disusun dalam pemaparan atau secara deskriptif untuk diambil kesimpulannya dari berbagai hal yang bersifat khusus terhadap yang umum. Sehingga menarik kesimpulan bahwasannya suatu pemahaman, apakah analisis akuntabilitas dan transparansi dana zakat di lembaga amil zakat dt peduli Cirebon sesuai dengan tinjauan hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti Menyusun Skripsi dengan sistematika sebagai berikut untuk mempeoleh mempermudah pembahsan dan penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar dari Sebagian permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian bagi penulis, tempat penelitian dan untuk ruang akademik literatur review, kerangka pemikiran, metododologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian teori yang diperoleh berdasarkan peninjauan pustaka, literature, dan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta dengan teori akuntabilitas dan transparan zakat yang membahas tentang konsep penelitian agar berguna untuk mendukung penyusunan teori dalam penelitian.

BAB III: GAMBARAN UMUM PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT DT PEDULI CIREBON

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang profil lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon meliputi sejarah, visi misi, prinsip, perkembangan lembaga dan kondisi beberapa kondisi penerima zakat (mustahik) lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitaian yaitu : Bagaimana implementasi akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan zakat di lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bagaimana tingkat akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan di lembaga amil zakat DT Peduli Cirebon ditinjau berdasarkan prinsip hukum islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini hanya berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan penjelasan tentang uraian beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan beberapa saran.